

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 360/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **Hangzhou Xinyi Biotechnology Co., LTD.**, yang berkedudukan di Room 301, 3rd Floor, No. 5528, Jiangdong 4th Road, Jiangdong Industrial Park, Hezhuang Street, Qiantang District, Hangzhou City, Zhejiang Province., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu **Emirsyah Dinar B.Com., M.H.**, pada kantor yang beralamat Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15 akarta 12810, Indonesia;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **04 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan

pendaftaran Merek “**Dr.DH**” Nomor Agenda: **DID2023123181** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **12 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “**Dr.DH**” Nomor Agenda: **DID2023123181** tertanggal **12 Desember 2024**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**



PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “ ” NOMOR DAFTAR: IDM000401241 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek “ **Dr.DH** ” Nomor Agenda: **DID2023123181** untuk jenis barang kelas 3 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Bahwa secara Visual, Merek pemohon banding **Dr.DH** terdiri dari empat (4) unsur yaitu 2 (dua) unsur kata “Dr” dan “DH”, yang terdiri dari empat (4) unsur huruf Dr-D-H yang menggunakan warna hitam, satu (1) simbol titik “.” serta satu (1) unsur persegi panjang yang dimana seluruh unsur merek klien kami berada didalamnya. Merek klien kami terdiri dari unsur warna hitam dan putih. Merek Pemohon banding harus dilihat secara keseluruhan tanpa pengurangan pada unsurnya. Sedangkan

merek pembanding terdiri dari tiga (3) unsur yaitu dua (2) unsur kombinasi huruf “D” dan “H” yang dibuat dengan desain khusus serta 1 (satu) unsur logo berbentuk rhombus. Merek pembanding terdiri dari unsur warna hitam, oranye dan abu-abu. Merek pembanding harus dilihat secara keseluruhan tanpa pengurangan pada unsurnya.

3. Bahwa secara fonetik, Merek pemohon banding **Dr.DH** akan dibaca sebagai “DOKTOR-Di-EICH”. Merek permohonan banding terdiri dari kombinasi dua (2) unsur kata yang akan dibaca dalam empat (4) penggal kata dan harus dibaca seluruhnya yang sangat berbeda dibandingkan merek pembanding, sedangkan

merek pembanding akan dibaca sebagai "DE-HA". Unsur huruf ini sendiri merupakan akronimi dari kata d'bora house yang dimana jika dibaca akan menjadi "DE-BO-RA-HA-US". Merek pembanding terdiri dari kombinasi dua (2) unsur huruf yang akan dibaca dalam dua (2) penggal kata. Adapun akronim dari merek ini akan dibaca dalam lima (5) penggal kata. Merek pembanding harus dibaca seluruhnya yang mana sangat jelas berbeda dari merek pemohon banding.

4. Bahwa, konseptual Merek pemohon banding **Dr.DH** merupakan sebuah penamaan yang diciptakan oleh pemohon banding, sedangkan merek

pembanding merupakan suatu penamaan yang diciptakan tanpa ada kaitannya dengan merek pemohon banding yang dimana merupakan akronim dari d'bora house.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran

Merek "**Dr.DH**" Nomor Agenda DID2023123181 tertanggal 12 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 04 April 2025.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran

Merek "**Dr.DH**" Nomor Agenda: **DID2023123181** tanggal 19 April 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 3 yaitu berupa: *"sabun batangan untuk toilet; Sediaan tabir surya kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; lotion untuk keperluan kosmetik; sediaan menghapus make-up; kosmetik; masker kecantikan; pembersih wajah"*.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh

Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan " " Nomor daftar IDM000401241 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor

Merek perihal penolakan pendaftaran merek "**Dr.DH**" karena merek

pembanding " " yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar

milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek " " Nomor Daftar: IDM001061615 adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 3 yaitu berupa: "*Kosmetik, ramuan kosmetik untuk melangsingkan, krim pemutih kulit*".

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa berupa: "*sabun batangan untuk toilet; Sediaan tabir surya kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; lotion untuk keperluan kosmetik; sediaan menghapus make-up; kosmetik; masker kecantikan; pembersih wajah*"

yang terdapat dalam Merek " " Nomor Agenda: DID2023123181 milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: "*Kosmetik, ramuan kosmetik untuk melangsingkan, krim pemutih kulit*" yang dilindungi dalam Merek "

 " Nomor Daftar: IDM000401241 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek " " Nomor Agenda: DID2023123181 diajukan oleh Hangzhou Xinyi Biotechnology Co., LTD., yang berkedudukan di Room 301, 3rd Floor, No. 5528, Jiangdong 4th Road, Jiangdong Industrial Park, Hezhuang Street, Qiantang District, Hangzhou City, Zhejiang Province.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek “



” Nomor daftar IDM000401241 atas nama **DR. DEBORA MEGAWATI** beralamat di: Jl. Pelangi Indah 2 Blok C.2.B No. 1, RT.008/RW.026, Kel. Pegangsaan dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia

Dr.DH

Menimbang bahwa antara “ Nomor Agenda :

DID2023123181 atas nama Pemohon Banding dengan “ Nomor Daftar : IDM000401241 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda DID2023123181	 Nomor Daftar IDM000401241

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas

permohonan pendaftaran Merek **Dr.DH** **DID2023123181** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

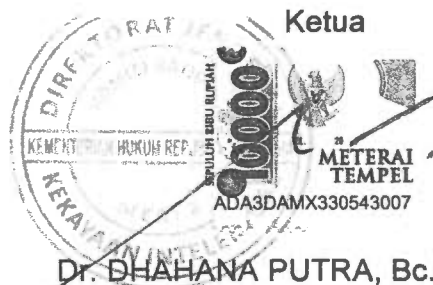
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, 13 Juni 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H., Sebagai Ketua, Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H.

